



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 07/KPPU/PDPT/IV/2013

TENTANG

PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PD. BPR LPK GARUT KOTA KABUPATEN GARUT DAN PD. BPR LPK
JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PD. BPR LPK Garut Kota Kabupaten Garut DAN PD. BPR LPK Jalancagak Kabupaten Subang oleh PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dengan nomor register A12912.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (“Bank BJB”)

Bank BJB adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung dan berkantor pusat di Menara Bank Jabar Banten, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tanggal 8 April 1999 Nomor 04 dan telah diperbaiki dengan Akta Perbaikan tanggal 15 April 1999 Nomor 08, keduanya dibuat di hadapan Nyonya Popy Kuntari Sutresna, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 April 1999 Nomor C-7103 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Mei 1999 Nomor 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2811/1999.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2011 Nomor 115 yang dibuat di hadapan R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung yang perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan dari Bank BJB adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Bank BJB dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah nasabahnya.
 - 1. Surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud.
 - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud.
 - 3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia.
 - 5. Obligasi.
 - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- o. Menyelenggarakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.

Bank BJB memiliki 51 kantor cabang, 203 kantor cabang pembantu, 49 kantor kas dan 89 *payment point*.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PD BPR LPK Garut Kota

PD BPR LPK Garut Kota merupakan perusahaan yang berbentuk Perusahaan Daerah yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 30A, Garut yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa keuangan/ Bank Perkreditan Rakyat. Dasar pendirian PD BPR LPK Garut Kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Pasal 4 ayat (1).
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3/1987 tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5/1996 Tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PD. Perkreditan Kecamatan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25/2000 tentang PD. BPR dan PD. PK.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14/2006 tanggal 20 Desember 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14/2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

PD BPR LPK Garut Kota mendapat ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sesuai Surat Nomor 31/20/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 22 Juni 1998 serta disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-467/KM.17/1998 Tentang Pemberian Ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota.

PD BPR LPK Garut Kota merupakan hasil dari penggabungan usaha (merger) dari 7 (tujuh) PD BPR LPK yaitu PD BPR LPK Garut Kota, PD BPR LPK Sukawening, PD BPR LPK Bayongbong, PD BPR LPK Cikajang, PD BPR LPK Banjarwangi, PD BPR LPK Cibolang, dan PD BPR Leuwigong. Dasar penggabungan usaha tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14/2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Sedangkan ijin penggabungan usaha dari Bank Indonesia tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Indonesia Nomor 13/7/KEP.DpG/2011 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha PD BPR LPK Sukawening, PD BPR LPK Bayongbong, PD BPR LPK Cikajang, PD BPR LPK Banjarwangi, PD BPR LPK Cibolang, dan PD BPR Leuwigong ke dalam PD BPR LPK Garut Kota.

PD BPR LPK Garut Kota didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat melalui aktifitasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, dan beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terdapat debitur maupun kreditur.

PD BPR LPK Garut Kota memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Operasional dan 6 (enam) kantor cabang. Adapun cabang-cabang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PD BPR LPK Garut Kota Cabang Sukawening

- b. PD BPR LPK Garut Kota Cabang Bayongbong
- c. PD BPR LPK Garut Kota Cabang Cikajang
- d. PD BPR LPK Garut Kota Cabang Banjarwangi
- e. PD BPR LPK Garut Kota Cabang Cibolang
- f. PD BPR Garut Kota Cabang Leuwigong

2.2.2 PD BPR LPK Jalancagak

PD BPR LPK Jalancagak merupakan Perusahaan Daerah yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang Nomor 170/STAP/pe.023.3/SK/78 tanggal 1 September 1978 dengan nama PD Badan Perkreditan Pasar Jalancagak. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang Nomor 581/PE/32/85 tanggal 4 September 1985 diubah menjadi PD BPR LPK Jalancagak. PD BPR LPK Jalancagak berkedudukan di Jalan Raya Jalancagak Nomor 151, Subang, Jawa Barat.

Kegiatan usaha PD BPR LPK Jalancagak telah memperoleh ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-079/KM.17/1998 tanggal 18 Februari 1998 serta dari Bank Indonesia dengan Surat Nomor 31/18/UBPR/AdR/Bd tanggal 14 April 1998.

Dengan ijin prinsip berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/5/KEP.DpG/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (merger) PD BPR LPK Cisalak, PD BPR LPK Pagaden, PD BPR LPK Purwadadi, dan PD BPR LPK Pamanukan ke dalam PD BPR LPK Jalancagak.

Ruang lingkup kegiatan PD BPR LPK Jalancagak adalah untuk menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat melalui aktifitasnya menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, dan beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terdapat debitur maupun kreditur.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa proses pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14/2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
- 3.2. Bahwa dalam Pasal 5a ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14/2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menyebutkan bahwa:
 - (1) *Kepemilikan saham pada masing-masing PD BPR/PD PK hasil konsolidasi atau merger di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:*
 - a. *Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20% (dua puluh persen);*
 - b. *Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);*
 - c. *PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen)*
- 3.3. Bahwa pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota tersebut efektif secara yuridis sejak tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 14/392/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia perihal Keputusan Atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

(*Fit & Proper Test*) Calon Pemegang Saham Pengendali PD BPR LPK Garut Kota.

- 3.4. Bahwa pengambilalihan saham PD BPR LPK Jalancagak tersebut efektif secara yuridis sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 14/384/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia perihal Keputusan Atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) Calon Pemegang Saham Pengendali PD BPR LPK Jalancagak.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2 Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 14/392/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia perihal Keputusan Atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) Calon Pemegang Saham Pengendali PD BPR LPK Garut Kota, diketahui bahwa pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota oleh Bank BJB berlaku efektif secara hukum pada tanggal 11 Oktober 2012.
- 4.3 Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 14/384/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia perihal Keputusan Atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) Calon Pemegang Saham Pengendali PD BPR LPK Jalancagak, diketahui bahwa pengambilalihan saham PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB berlaku efektif secara hukum pada tanggal 1 Oktober 2012.
- 4.4 Bahwa Bank BJB melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak pada tanggal 17 Oktober 2012, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*
- 4.6 Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB adalah adalah telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8 Pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 tidak terpenuhi.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, latar belakang pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB adalah:

- 5.1 Meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD. BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan; dan

- 5.2 Untuk pencapaian dan target PD. BPR diantaranya adalah perubahan modal disetor dan proporsi kepemilikan saham dengan komposisi Bank BJB sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dari PD. BPR hasil merger/konsolidasi, disamping Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Tentang Industri Perbankan

- 6.1.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- 6.1.2 Bank di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi: 1). Bank Umum dan 2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- 6.1.3 Bank Umum maupun BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- 6.1.4 Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat empat kategori bank, yaitu: 1). Bank Umum Konvensional 2). Bank Umum Syariah 3). BPR Konvensional dan 4). BPR Syariah;
- 6.1.5 Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- 6.1.6 Berdasarkan UU Perbankan usaha Bank Umum meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. obligasi;
 - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyim panan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

- r. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- 6.1.7 BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Pasal 1 angka 4 UU Perbankan.
- 6.1.8 Berdasarkan UU Perbankan usaha BPR meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
- 6.1.9 Bank Perkreditan Rakyat dilarang:
- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal;
 - d. melakukan usaha perasuransian;
- 6.1.10 Berdasarkan kegiatan usaha perbedaan antara Bank Umum dan BPR adalah bahwa BPR tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran, menerima simpanan berupa giro dan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing serta memiliki jangkauan operasional yang terbatas dalam satu wilayah propinsi saja;

- 6.1.11 Berdasarkan UU Perbankan, produk bank di Indonesia terdiri dari simpanan dan kredit;
- 6.1.12 Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk:
- a. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan cek;
 - b. Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan cek, pemindahbukuan, atau sarana perintah pembayaran lainnya;
 - c. Deposito berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan;
 - d. dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 6.1.13 Berdasarkan penelitian Komisi, setiap produk dalam kategori simpanan merupakan pasar produk yang terpisah antar satu dengan yang lain, berdasarkan:
- a. Harga, dimana suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk setiap produk tabungan, giro, dan deposito berjangka berbeda-beda;
 - b. Waktu penarikan, dimana waktu penarikan untuk setiap produk tabungan, giro, dan deposito berjangka berbeda-beda, dimana:
 1. waktu penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan cek dan atau
 2. sarana alat penarikan lainnya, serta pemindahbukuan;
 3. waktu tabungan dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu, tetapi

4. tidak dapat ditarik dengan cek;
5. waktu deposito berjangka hanya dapat ditarik dengan waktu tertentu yang telah disepakati antara penyimpan dan bank

6.1.14 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit terbagi atas:

- a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan untuk investasi;
- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan sebagai modal kerja;
- c. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan untuk konsumsi.

6.1.15 Berdasarkan penelitian Komisi, setiap produk dalam kategori kredit merupakan pasar yang berbeda antar satu dengan yang lain, berdasarkan:

- a. Harga, dimana suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi berbeda-beda;
- b. Waktu kredit, dimana waktu yang ditetapkan bank kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi berbeda-beda;

- c. Kegunaan, dimana setiap produk kredit memiliki kegunaan yang berbedabeda.
- 6.1.16 Bahwa seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mampu mendorong Bank Umum untuk menyalurkan kredit kepada UMKM melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (PBI No.14/22/PBI/2012).
- 6.1.17 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM, yaitu:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 6.1.18 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM, yaitu:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 6.1.19 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM, yaitu:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- 6.1.20 Berdasarkan PBI No.14/22/PBI/2012, Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 6.1.21 Bahwa Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada penjelasan 6.1.21 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum.
- 6.1.22 Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum dilakukan secara:

- a. langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).
- 6.1.23 Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU perkoperasian), Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam melalui Koperasi Simpan Pinjam;
- 6.1.24 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha Pasal 1 Angka 15 UU Perkoperasian;
- 6.1.25 Bahwa untuk menjalankan usaha KSP dana dapat disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam UU UMKM;
- 6.1.26 Berdasarkan UU Perkoperasian usaha KSP meliputi:
- a. menghimpun dana dari Anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada Anggota; dan
 - c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

6.2 Pasar Produk

- 6.2.1 Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk perbankan yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk perbankan lainnya.
- 6.2.3 Produk dari Bank BJB adalah sebagai berikut:
- a. Simpanan; dan
 - b. Kredit
- 6.2.4 Produk simpanan Bank BJB berupa tabungan, deposito dan giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.13;
- 6.2.5 Produk kredit Bank BJB berupa kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif (konsumsi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.15;
- 6.2.6 Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana Bank BJB lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kredit Mikro Utama Bank BJB (Kredit Usaha Rakyat) melalui Unit Usaha Waroeng BJB.
- 6.2.7 Bahwa Bank BJB tidak memiliki produk simpanan mikro di Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut;
- 6.2.8 Produk dari PD BPR LPK Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. Simpanan; dan
 - b. kredit
- 6.2.9 Produk simpanan PD BPR LPK Garut Kota berupa tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.13
- 6.2.10 Produk kredit PD BPR LPK Garut Kota berupa kredit produktif dan kredit konsumtif (konsumsi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.15;

- 6.2.11 Kredit produktif PD BPR LPK Garut Kota merupakan Kredit Mikro yang disalurkan kepada usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.21
- 6.2.12 Produk dari PD BPR LPK Jalancagak adalah sebagai berikut:
- a. Simpanan; dan
 - b. kredit
- 6.2.13 Produk simpanan PD BPR LPK Jalancagak berupa tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.13
- 6.2.14 Produk kredit PD BPR LPK Jalancagak berupa kredit produktif dan kredit konsumtif (konsumsi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.15;
- 6.2.15 Kredit produktif PD BPR LPK Jalancagak merupakan Kredit Mikro yang disalurkan kepada usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 6.1.21
- 6.2.16 Produk KSP adalah sebagai berikut:
- a. Simpanan; dan
 - b. Pinjaman
- 6.2.17 Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU Perkoperasian, produk simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada KSP, dengan memperoleh jasa dari KSP sesuai perjanjian
- 6.2.18 Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Perkoperasian, produk pinjaman adalah penyediaan uang oleh KSP kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
- 6.2.19 Dalam hal ini maka, produk pinjaman KSP merupakan substitusi terhadap produk kredit mikro yang disalurkan oleh Bank Umum, dan BPR Konvensional.
- 6.2.20 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar produk dalam Penilaian terhadap pengambilalihan saham PD BPR

LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh BJB adalah pasar produk kredit mikro.

6.3 Pasar Geografis

- 6.3.1 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisi terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.
- 6.3.2 Pada tahun 2012, Bank BJB memiliki 56 Kantor Cabang, 228 Kantor Cabang Pembantu, 140 Kantor Kas dan 743 ATM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera.
- 6.3.3 PD BPR LPK Garut Kota berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Garut
- 6.3.4 PD BPR Jalancagak berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Subang.
- 6.3.5 Pasal 31 Ayat 1 PBI No. 8/26/PBI 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (PBI No.8/26/PBI/2006) mengatur bahwa BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- 6.3.6 Selanjutnya, Pasal 39 Ayat 1 PBI No. 8/26/PBI 2006 mengatur bahwa pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dengan kantor induknya
- 6.3.7 Berdasarkan penelitian Komisi, diketahui Bank Umum dan BPR menetapkan kebijakan atas produk-produk bank secara terpusat oleh Kantor Pusat. Kantor Cabang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
- 6.3.8 Biaya Transportasi dan lama perjalanan tidak dianalisis karena produk dalam Penilaian ini adalah produk jasa,

sehingga variabel-variabel tersebut tidak relevan untuk dianalisis.

6.3.9 Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian terhadap pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh BJB adalah Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang

6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

6.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Komisi menilai pasar bersangkutan dalam Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PD BPR LK Garut Kota oleh BJB adalah pasar kredit mikro di Kabupaten Garut;

6.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Komisi menilai pasar bersangkutan dalam Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PD BPR LK Jalancagak oleh BJB adalah pasar kredit mikro di Kabupaten Subang.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Tentang Pangsa Pasar

7.1.1 Pangsa pasar kredit mikro BJB, dan PD BPR LPK Garut Kota di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Total Kredit Mikro di Kabupaten Garut Tahun 2012	Rp1,989,128,432,027	Pangsa Pasar
Kredit Mikro Warung BJB	N/A	N/A
Kredit Mikro PD BPR LPK Garut Kota	N/A	N/A

7.1.2 Pangsa pasar kredit mikro BJB, dan PD BPR LPK Jalancagak di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

Total Kredit Mikro di Kabupaten Subang Tahun 2012	Rp1,548,013,156,048	Pangsa Pasar
Kredit Mikro Warung BJB	N/A	N/A

Kredit Mikro PD BPR LPK Jalancagak	N/A	N/A
---------------------------------------	-----	-----

7.1.3 Bahwa data yang digunakan Komisi dalam penilaian ini adalah pangsa kredit mikro dari BPR, Bank Umum, dan Koperasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang yang diperoleh dari Bank Indonesia, Bank Umum dan Dinas Koperasi dan UMKM.

7.1.4 Bahwa data pangsa pasar yang digunakan dalam penilaian ini ialah besaran nilai kredit mikro dalam rentang waktu tahun 2012.

7.2 Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui Hirschman Herfindahl Index (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (\text{Si})^2, \text{dimana } \mathbf{S} = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar

7.2.1 Nilai HHI untuk Pasar Kredit Mikro di Kabupaten Garut

Pra Akuisisi	Post Akuisisi
978.253	1027.264

7.2.2 Nilai HHI untuk Pasar Kredit Mikro di Kabupaten Subang

Pra Akuisisi	Post Akuisisi
1,141.831	1,219.05

7.2.3 Bahwa besaran data kredit mikro dalam perhitungan nilai HHI kredit mikro di Kabupaten Garut dan Subang di atas dihitung dari nilai total kredit mikro dari BPR, Bank Umum dan Koperasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang.

7.2.4 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar kredit mikro menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat konsentrasi pasar kredit mikro di Kabupaten Garut dan Subang sebelum dan sesudah akuisisi adalah di bawah 1800 atau berada pada spektrum I atau konsentrasi rendah.

7.2.5 Bahwa berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, jika nilai HHI berada pada spektrum I (diatas 1800), maka akan Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan tersebut.


VIII. Penilaian Pengambilalihan Saham PD BPR LPK Jalancagak dan PD BPR LPK Garut Kota

8.1 Pada penjelasan 6.3.4 telah dijabarkan bahwa BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang (KC) di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan, kemampuan permodalan, teknologi informasi dan rencana pembukaan KC tersebut telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.

8.2 Bahwa berdasarkan penelitian Komisi, perkembangan BPR di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2008 BPR berjumlah 1.793 lembaga, pada tahun 2009 menurun menjadi 1.755

lembaga. Kemudian, ditahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi 1.706 lembaga, pada tahun 2011 menurun menjadi 1.669 lembaga, dan sampai dengan tahun 2012 berjumlah 1.653 lembaga. Berikut adalah Grafik Jumlah BPR Konvensional di Indonesia tahun 2008 sampai dengan tahun 2012:


**Grafik Jumlah BPR Konvensional di Indonesia
Tahun 2008 – Tahun 2012**



Sumber: Bank Indonesia

- 8.3 Menurunnya jumlah BPR ini disebabkan oleh pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR oleh Bank Indonesia.
- 8.4 Pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi BPR;
 - b. menurut penilaian BI keadaan suatu BPR dapat membahayakan sistem perbankan; dan
 - c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR.
- 8.5 Penurunan jumlah BPR ini tidak diikuti dengan penurunan sumber dana, penanaman dana dan total asset dari BPR. Grafik Dana BPR Konvensional Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di bawah ini menunjukkan peningkatan sumber dana, penanaman dana dan total asset dari BPR di Indonesia.

**Grafik Dana BPR Konvensional di Indonesia
Tahun 2008 – Tahun 2012**



Sumber : Bank Indonesia

- 8.6 Jika dibandingkan dengan sumber dana, pendanaan dan total asset Bank Umum di Indonesia, maka peningkatan sumber dana, pendanaan dan total asset tergolong kecil yaitu rata-rata sekitar 1,5% dari sumber dana, pendanaan dan total asset Bank Umum. Berikut adalah Grafik Perbandingan Sumber Dana, Penanaman Modal dan Total Asset BPR dan Bank Umum di Indonesia:
- 8.7 Namun demikian, dengan diberlakukannya PBI No.14/22/PBI/2012 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan 6.1.20 dan 6.1.21 maka Bank Umum dan BPR harus bersaing pada pasar kredit mikro.
- 8.8 Berdasarkan penelitian Komisi, sampai saat ini belum ada aturan Bank Indonesia yang membatasi penetrasi Bank Umum terhadap pasar kredit mikro.
- 8.9 Berdasarkan keterangan dari Bank Indonesia, hambatan struktural dalam pasar kredit mikro kedepan dapat di minimalisir dengan adanya *Linkage Program* merupakan kerjasama Bank Umum dan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat *symbiosis mutualistic* dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis yang tertuang dalam *Generic Model Linkage Program*. Strategi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara Bank Umum dengan BPR untuk meningkatkan jangkauan (*outreach*) dalam rangka penyaluran kredit UMKM.

- 8.10 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk periode jangka menengah sampai panjang, dengan adanya *linkage program* antara BPR dan Bank Umum, maka hambatan struktural menjadi minimal.
- 8.11 Berdasarkan fakta diatas, kerugian nasabah jika ada perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh PD BPR LPK Garut Kota, PD BPR LPK Jalancagak dan Bank BJB pasca pengambilalihan kecil, hal ini dikarenakan elastisitas penawaran tinggi, dimana jika ada kenaikan suku bunga kredit, maka nasabah akan beralih meminjam dana pada Koperasi, Bank Umum dan/atau BPR lain;
- 8.12 Kemungkinan adanya tindakan kolusif pasca pengambilalihan PD BPR LPK Garut Kota, PD BPR LPK Jalancagak dan Bank BJB dengan Bank Umum dan BPR lain di pasar kredit mikro iklan kecil. Hal ini disebabkan karena adanya acuan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 8.13 Sejalan dengan *road map* Bank BJB untuk menjadi bank nasional yang *profitable* dengan pertumbuhan yang kuat dan berkesinambungan, upaya yang akan dilakukan Bank BJB sebagai pemegang saham pengendali dalam rangka mengembangkan PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak meliputi:
- a. Bidang Sumber Daya Manusia
1. peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan serta penerapan *career path management* serta *reward and punishment*;
 2. peningkatan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan melalui program rekrutmen atau program *outsourcing*;
 3. pengelolaan sistem penggajian secara sentralisasi;
 4. melakukan review dan penyempurnaan terhadap ketentuan kepegawaian;
 5. meminimalisir jumlah pengaduan nasabah melalui peningkatan pelayanan dan kepuasan nsabah;
 6. melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat serta promosi.

- b. Bidang Perkredit
 - 1. bekerjasama dalam penyaluran kredit produktif melalui *linkage* program dengan BPR;
 - 2. mengembangkan produk kredit dengan tingkat suku bunga yang kompetitif;
 - 3. meningkatkan pembinaan debitur (edukasi, intermediasi produk, pameran) dan monitoring;
 - 4. penyelesaian kredit bermasalah melalui penagihan baik oleh bank maupun lembaga yang berwenang;
 - 5. melakukan evaluasi dan *review* terhadap kebijakan perkreditan;
 - 6. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perkreditan.
- c. Bidang Dana dan Jasa
 - 1. meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga;
 - 2. mengembangkan produk simpanan berhadiah;
 - 3. meningkatkan daya saing dengan diversifikasi produk dan promosi;
 - 4. mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan;
 - 5. peningkatan fee based income melalui pengembangan jasa transaksi perbankan;
 - 6. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pemasaran.
- d. Bidang Pengelolaan Likuiditas
membentuk lembaga APEX untuk meningkatkan efisiensi usaha.
- e. Bidang Teknologi Informasi
 - 1. meningkatkan performance kinerja sistem IT;
 - 2. pengembangan kualitas karyawan di bidang teknologi;
 - 3. melakukan penerapan kebijakan dan prosedur yang lebih fokus kepada *end user*;
 - 4. meningkatkan *support* kepada *end user* dengan menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan

dan waktu (*quality and time deliverables*) yang dapat diukur melalui optimalisasi sistem informasi.

- f. Bidang Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Resiko
 1. pemantauan terhadap penerapan *good corporate governance*
 2. memantau kebijakan dan pelaksanaan operasional bank bersifat strategis;
 3. mengoptimalkan pelaksanaan *Know Your Customer*;
 4. meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum perbankan;
 5. melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan bank dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.
 6. melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko serta melakukan pengembangan sistem informasi manajemen risiko;
 7. melakukan sosialisasi dan pengembangan budaya risiko secara keseluruhan.
- g. Bidang Umum
 1. peningkatan penertiban administrasi dan pengelolaan kearsipan;
 2. pengadaan investasi, inventaris dan peralatan kantor berdasarkan skala prioritas yang berorientasi kepada pelayanan nasabah;
 3. penerapan pengendalian biaya dengan memperhatikan azas manfaat.
- h. Bidang Akuntansi
 1. meningkatkan sistem akuntansi perbankan sesuai perkembangan;
 2. membangun sistem informasi manajemen;
 3. penerbitan laporan-laporan yang akurat, transparan dan tepat waktu
- i. Bidang Pengembangan
 1. optimalisasi fungsi audit yang mengacu kepada risk based supervision dengan menyempurnakan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian;

2. meningkatkan kualitas hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 3. meningkatkan kompetensi pengawas melalui pelatihan secara kontinu;
 4. melakukan perbaikan dan up-date kebijakan, pedoman maupun SOP yang berlaku di BPR.
- j. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
1. merancang strategi dan arah kebijakan bank dalam rangka pencapaian visi dan misi;
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan RKAT;
 3. melakukan pengkajian dan pelaksanaan perluasan jaringan kantor dan layanan;
 4. melaksanakan riset untuk pengembangan bisnis.
- 8.14 Pengambilalihan PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB akan meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD. BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
- 8.15 Selanjutnya pengambilalihan ini juga dapat mendukung kebijakan yang mendorong penyebaran BPR di seluruh Indonesia, perluasan jaringan kantor dan kerjasama dengan Bank Umum serta lembaga keuangan lain dalam rangka penyaluran kredit kepada UMKM (*Linkage Program*).

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 setelah dilakukannya pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB, diperoleh kesimpulan:

- 9.1 Pasar bersangkutan pada notifikasi ini adalah pasar kredit mikro di Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang;
- 9.2 Bahwa berdasarkan Perkom No.10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum I (diatas 1800), maka akan Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan

usaha yang tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB.

- 9.3 Berdasarkan fakta dan analisa, meskipun terdapat hambatan berupa regulasi yang membatasi wilayah usaha BPR, namun dengan adanya *linkage program* antara BPR dan Bank Umum, maka hambatan tersebut dapat diminimalisir.
- 9.4 Berdasarkan fakta dan analisa, tidak ada perilaku anti persaingan yang mungkin menciptakan kerugian konsumen pasca pengambilalihan PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh Bank BJB, karena elastisitas penawaran tinggi, dimana jika ada kenaikan suku bunga kredit, maka nasabah akan beralih meminjam dana pada Koperasi, Bank Umum dan/atau BPR lain dan adanya acuan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 9.5 Berdasarkan fakta dan analisa, efisiensi akan tercapai karena akan meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD. BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan;
- 9.6 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PD BPR LPK Garut Kota Kabupaten Garut dan PD BPR LPK Jalancagak Kabupaten Subang oleh PT BPD Bank Jawa Barat dan Banten Tbk.. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

X. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Pemberitahuan pengambilalihan saham PD BPR LPK Garut Kota dan PD BPR LPK Jalancagak oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Jakarta, 2 April 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi